



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 113 / KMA / SK / V / 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : a. Surat Jaksa Agung RI Nomor R-054/A/Fd.1/05/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang permohonan ijin penangkapan dan penahanan terhadap Hakim H.M. ASNUN, SH.,MH;
b. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 7 Mei 2010;
c. Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/10/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 8 Mei 2010;
- Menimbang** : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut dipandang perlu dengan segera memberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil/Hakim dari jabatan negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat dan Pemberhentian Sementara serta Hak-Hak Hakim Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhentian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai pada MA dan Badan Peradilan di bawahnya;
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2008

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberhentikan sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil/Hakim tersebut dibawah ini :

N a m a	: H. ASNUN, SH.,MH
Tempat/tanggal lahir	: Tuban, 5-6-1959
Nomor Induk Pegawai	: 040047688
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Hakim Madya Utama dipekerjakan untuk Tugas peradilan (Yustisial)
Unit Kerja	: Pengadilan Tinggi Jakarta
Instansi	: Mahkamah Agung RI
Terhitung mulai tanggal	: 8 Mei 2010

KEDUA.....

- KEDUA** : Kepadanya diberikan gaji pokok Hakim Madya Utama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 sebesar Rp. 3.951.600,-,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) tanpa memperoleh tunjangan jabatan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak 8 Mei 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2010
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI di Jakarta;
10. Ketua Pengadilan Tinggi **Jakarta**;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **Jakarta I dan Tangerang**;
12. PT. TASPEN. Jl. Letjend. Soeprapto di Jakarta Pusat.